Penguatan Mekanisme Penyidikan Pidana terhadap Ketidakpatuhan Putusan KPPU Berkekuatan Hukum Tetap

M. Ady Soehatman[1], Yuherman[2], Liza Marina[3]
[1,2,3]Institusi/Afiliasi; alamat email
[1]Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sahid
[23]Fakultas Hukum, Universitas Sahid

e-mail: *[1] madysoe@yahoo.co.id,, [2]yuherman@usahid.ac.id ,
[3]liza_marina@usahid.ac.id

Abstrak

Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan persoalan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Persoalan tersebut semakin kompleks karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tetap mengatur penyerahan putusan kepada penyidik apabila putusan tidak dilaksanakan, tetapi setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak lagi memuat rumusan tindak pidana yang secara tegas mengkriminalisasi ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan mekanisme penyidikan pidana terhadap ketidakpatuhan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah berkekuatan hukum tetap serta merumuskan penguatan mekanisme penyidikan yang proporsional sebagai upaya terakhir. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai penyerahan putusan kepada penyidik dan kedudukan putusan sebagai bukti permulaan belum membentuk mekanisme penyidikan yang utuh karena tidak disertai rumusan delik, unsur kesalahan, subjek pertanggungjawaban, dan tata cara pelimpahan perkara yang jelas. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap putusan tidak dapat dipidana hanya berdasarkan ketentuan tersebut. Penguatan diperlukan melalui perumusan delik khusus yang terbatas pada tindakan sengaja menghindari atau menggagalkan pelaksanaan putusan, pengaturan pertanggungjawaban korporasi, dan koordinasi antarlembaga setelah penagihan serta eksekusi ditempuh secara memadai.

Kata kunci: ketidakpatuhan putusan; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; penyidikan pidana; persaingan usaha; upaya terakhir.

Abstract

Non-compliance by business actors with legally binding decisions of the Business Competition Supervisory Commission raises concerns regarding the effectiveness of competition law enforcement. The issue becomes more complex because Law Number 5 of 1999 continues to provide for the submission of decisions to investigators when such decisions are not implemented, while the amendments introduced by Law Number 6 of 2023 no longer expressly criminalize non-compliance with those decisions. This study aims to analyze the regulation and implementation of criminal investigation mechanisms concerning non-compliance with final and binding decisions of the Business Competition Supervisory

Commission and to formulate a proportionate strengthening of such mechanisms as a measure of last resort. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library and document studies and analyzed qualitatively through grammatical and systematic interpretation. The findings show that the provisions concerning the submission of decisions to investigators and the status of such decisions as preliminary evidence have not established a complete investigation mechanism because they are not accompanied by a clear criminal offence, elements of culpability, subjects of liability, or procedures for case referral. Therefore, non-compliance with a decision cannot be criminally punished solely on the basis of those provisions. Strengthening is required through the formulation of a specific offence limited to intentional acts of evading, obstructing, or frustrating the implementation of decisions, the regulation of corporate criminal liability, and inter-agency coordination after collection measures and judicial enforcement have been adequately pursued.

Keywords: business competition; Business Competition Supervisory Commission; criminal investigation; non-compliance with decisions; ultimum remedium.

1. PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang sehat merupakan bagian penting dari penyelenggaraan demokrasi ekonomi sebagaimana dikehendaki Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1]. Persaingan tidak hanya berkaitan dengan kebebasan pelaku usaha memasuki pasar, tetapi juga menentukan efisiensi ekonomi, kesempatan berusaha yang setara, perlindungan konsumen, dan pemerataan manfaat pembangunan[2]. Apabila struktur pasar dikuasai melalui kartel, monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, atau persekongkolan, mekanisme pasar tidak lagi bekerja secara wajar. Dalam keadaan demikian, hukum persaingan usaha diperlukan untuk membatasi pemusatan kekuatan ekonomi sekaligus mengarahkan perilaku pelaku usaha agar tidak merugikan kepentingan umum.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen[3]. KPPU berwenang menerima laporan, melakukan penelitian dan penyelidikan, memeriksa dugaan pelanggaran, memutus ada atau tidaknya pelanggaran, serta menjatuhkan tindakan administratif. Rangkaian kewenangan itu menempatkan KPPU sebagai lembaga administratif yang menjalankan fungsi menyerupai peradilan atau *quasi-judicial*[4]. Namun, KPPU tetap bukan badan peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman dan tidak memiliki seluruh instrumen pemaksaan yang dimiliki

[1] Rachmadi Usman, S. H. 2022, *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.
[2] Al Kautsar, Izzy. 2024, Memaknai Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan Dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 1: 59-79.
[3] Mulyadi, Dudung, and Ibnu Rusydi. 2017. Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 : 81-95.
[4] Simbolon, Alum.2012, Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *[DUMMY] Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 : 529-541.

pengadilan atau aparat penegak hukum pidana. Batas kelembagaan tersebut menjadi penting ketika putusan yang telah dijatuhkan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pelaku usaha.

Efektivitas penegakan hukum persaingan usaha tidak selesai pada saat KPPU membacakan putusan. Putusan hanya mempunyai arti praktis apabila perintah penghentian perilaku, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pembayaran denda benar-benar dilaksanakan[5]. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan penegakan hukum seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diperiksa atau besarnya denda yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum memastikan pemenuhan amar putusan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dilaksanakan akan mengurangi perlindungan terhadap pasar, melemahkan kewibawaan KPPU, dan menimbulkan kesan bahwa ketidakpatuhan hanya merupakan risiko bisnis yang dapat dikelola oleh pelaku usaha.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan secara tegas antara penolakan terhadap putusan dan ketidakpatuhan terhadap putusan. Penolakan diwujudkan melalui keberatan sebagai upaya hukum yang sah untuk menguji putusan KPPU. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui rezim Cipta Kerja, keberatan diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari setelah pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan. Sebaliknya, pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam tenggang tersebut dianggap menerima putusan[6]. Ketidakpatuhan baru relevan apabila kewajiban yang telah mengikat tidak dijalankan, termasuk setelah upaya hukum berakhir dan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembedaan ini diperlukan agar penggunaan instrumen pidana tidak mengurangi hak pelaku usaha atas proses hukum yang adil.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa pelaku usaha wajib melaksanakan putusan dan menyampaikan pelaksanaannya kepada KPPU dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan[7]. Pasal 44 ayat (4) selanjutnya menentukan bahwa apabila kewajiban pada ayat (1) dan mekanisme keberatan pada ayat (2) tidak dijalankan, KPPU menyerahkan putusan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pada ayat (5), putusan KPPU ditempatkan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik[8]. Susunan norma tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang sejak awal menyediakan jalur penyidikan sebagai respons terhadap kegagalan pelaku usaha memenuhi kewajibannya.

Meskipun demikian, keberadaan perintah penyerahan putusan kepada penyidik belum dengan sendirinya membentuk mekanisme penyidikan pidana yang dapat diterapkan. Pasal 44 ayat (4) tidak merinci perbuatan yang menjadi objek

[5] Sarianti, Sarianti. 2025, Efektivitas Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha= *The Effectiveness Of KPPU Decision Implementation In Business Competition Law Enforcement*. PhD diss., Universitas Hasanuddin.

[6] Hamdan, Fairuz Zahirah Zihni, Anjas Putra Pramudito, and Nalendra Pradipto. 2023, Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum. *Media Iuris* 6, no. 1 : 61.

[7] Devi, Ria Sintha, Muhammad Ansori Lubis, Venny Fraya Hartin Nst, and Arifin Sihombing. 2024, Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA* 6, no. 1 : 108-118.

[8] Sarianti, Sarianti. 2025, *Efektivitas Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, The Effectiveness Of KPPU Decision Implementation In Business Competition Law Enforcement. PhD diss., Universitas Hasanuddin.

penyidikan, unsur kesalahan yang harus dibuktikan, pihak dalam korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban, instansi penyidik yang berwenang, dokumen yang harus diserahkan KPPU, batas waktu koordinasi, maupun hubungan antara penyidikan dan eksekusi perdata[9]. Ketentuan tersebut juga tidak menjelaskan apakah seluruh bentuk keterlambatan dapat diproses atau hanya ketidakpatuhan yang disengaja setelah upaya administratif dan eksekusi tidak berhasil. Ketiadaan ukuran yang objektif menyebabkan Pasal 44 ayat (4) lebih menyerupai jembatan normatif menuju penyidikan daripada prosedur penyidikan yang lengkap.

Persoalan menjadi lebih mendasar setelah perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui kebijakan Cipta Kerja. Dasar hukum yang berlaku saat ini bukan lagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai rujukan akhir. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah dicabut. Karena itu, artikel ini harus menggunakan formulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai dasar hukum utama.

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menghapus Pasal 49. Perubahan tersebut mengalihkan pemeriksaan keberatan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga, menata kembali tindakan administratif, memperluas dasar penghitungan denda, serta mempersempit ketentuan pidana. Akan tetapi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) tetap mempertahankan penyerahan putusan kepada penyidik dan kedudukan putusan KPPU sebagai bukti permulaan yang cukup[10]. Pada saat yang sama, Pasal 48 hasil perubahan hanya memidana pelanggaran terhadap Pasal 41, yakni penolakan untuk diperiksa, penolakan memberikan informasi, atau tindakan menghambat penyelidikan dan pemeriksaan KPPU, dengan pidana denda paling banyak Rp5 miliar atau pidana kurungan paling lama satu tahun sebagai pengganti denda. Pasal 49 yang sebelumnya memuat pidana tambahan telah dihapus.

Perubahan tersebut melahirkan masalah sinkronisasi norma. Di satu sisi, Pasal 44 masih memerintahkan penyerahan putusan yang tidak dijalankan kepada penyidik[11]. Di sisi lain, Pasal 48 tidak lagi mencantumkan ketidakpatuhan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap sebagai tindak pidana yang disertai ancaman pidana tertentu. Ketidakpatuhan pascaputusan juga tidak identik dengan pelanggaran Pasal 41 karena Pasal 41 berhubungan dengan penolakan atau hambatan pada tahap penyelidikan dan pemeriksaan, bukan kegagalan melaksanakan amar putusan setelah perkara selesai[12]. Dengan demikian, persoalan artikel ini bukan semata-mata belum

[9] Herlina, Ning. 2019, Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Antimonopoli. *Lex Lata*.

[10] Putri, Radhitia Kharisma. 2023, *Akibat hukum peralihan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga atas upaya keberatan putusan komisi pengawas persaingan usaha: Studi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus*. PhD diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

[11] Putriyana, Ayu. 2026, Transformasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 26, no. 2 : 109-126.

[12] Rudi Margono, S. H. 2026, *Pedoman Teknis Eksekusi Putusan Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*. Profesor Rudi Margono.

tersedianya petunjuk teknis penyidikan, melainkan juga belum jelasnya dasar kriminalisasi perbuatan yang hendak disidik.

Kondisi tersebut harus diuji berdasarkan asas legalitas. Penyidikan pidana memerlukan dugaan atas suatu perbuatan yang telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh undang-undang dan disertai ancaman pidana yang jelas[13]. Perintah untuk menyerahkan putusan kepada penyidik tidak dapat secara otomatis menggantikan rumusan delik dan ancaman pidana. Apabila penyidikan dilakukan hanya karena putusan tidak dilaksanakan, tanpa kejelasan delik materiil, pelaksanaannya berisiko menimbulkan perluasan tafsir yang merugikan pelaku usaha[14]. Sebaliknya, apabila Pasal 44 ayat (4) dibiarkan tidak operasional, norma tersebut tidak memberikan daya paksa tambahan bagi pelaksanaan putusan. Pertentangan antara kebutuhan efektivitas dan tuntutan legalitas inilah yang menjadi pusat persoalan penelitian.

Di samping jalur penyidikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tetap menyediakan jalur eksekusi. Pasal 46 hasil perubahan menentukan bahwa putusan KPPU yang tidak diajukan keberatan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Niaga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pada dasarnya berada dalam ranah administratif dan eksekutorial, sedangkan penyidikan pidana tidak semestinya menjadi pilihan pertama. Hubungan antara Pasal 44 dan Pasal 46 perlu dirumuskan secara berurutan: kewajiban melaksanakan putusan, pemberian kesempatan untuk patuh, permohonan eksekusi, penggunaan langkah penagihan, dan baru kemudian kemungkinan eskalasi pidana apabila undang-undang menyediakan delik yang jelas serta cara nonpenal terbukti tidak efektif[15].

Penguatan rezim administratif juga tampak dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dapat menjatuhkan tindakan administratif berupa pembatalan perjanjian, perintah penghentian integrasi vertikal, penghentian kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan transaksi tertentu, pembayaran ganti rugi, dan denda sekurang-kurangnya Rp1 miliar. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 menetapkan batas denda paling banyak 50 persen dari keuntungan bersih atau 10 persen dari total penjualan pada pasar bersangkutan selama masa pelanggaran. Besaran denda juga mempertimbangkan dampak negatif, durasi pelanggaran, faktor yang meringankan atau memberatkan, serta kemampuan membayar pelaku usaha.

Penguatan nominal denda belum sepenuhnya menyelesaikan masalah pelaksanaan putusan. Data yang digunakan menunjukkan bahwa selama 2000–2018 KPPU menjatuhkan denda sekitar Rp526,55 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp364,32 miliar telah dibayar, sedangkan sekitar Rp162,23 miliar belum dibayar. Perkembangan setelah periode tersebut memperlihatkan persoalan yang sama. Laporan Tahunan KPPU 2023 mencatat total kumulatif penerimaan negara bukan

[13] Salman, Salman, 2024, Dedek Apdillah, and Zilvina Putri. Peyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana. *ADIL* 6, no. 1 : 1-12.
[14] Aida Ardini, S. H., Dr Jamalum Sinambela, and Mh Sh. 2025, *Tindakan Pidana Khusus*. Terbit Raja Buku.
[15] Margono, Rudi, M. Sh, M. IRSAN ARIEF, and MH SH. 2024, *Reformulasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Mcl Publisher.

pajak dari denda sejak 2000 sebesar Rp772,33 miliar atau 72,67 persen dari denda yang telah berkekuatan hukum tetap, sementara Rp290,51 miliar masih belum tertagih. Pada Oktober 2024, KPPU kembali menyampaikan bahwa sekitar Rp280 miliar denda dari lebih dari 100 pelaku usaha belum dibayarkan dan belum dapat dieksekusi secara optimal karena keterbatasan kewenangan eksekusi.

Data tersebut tidak berarti bahwa seluruh denda yang belum tertagih merupakan tindak pidana. Kegagalan pembayaran dapat dipengaruhi oleh beragam keadaan, misalnya keberatan yang masih berlangsung, kesulitan menemukan aset, perubahan status badan usaha, masalah administratif, atau ketidakmampuan membayar. Namun, besarnya nilai piutang dan keberulangannya menunjukkan adanya jarak antara putusan yang telah mengikat dan realisasi pemenuhan kewajiban. Jarak itu menjadi alasan untuk menilai kembali apakah instrumen eksekusi yang tersedia sudah memadai, sekaligus menentukan kondisi terbatas yang dapat membenarkan penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir.

Perubahan hukum acara internal KPPU juga perlu diperhatikan agar artikel tidak lagi menggunakan peraturan yang telah diganti. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan terbaru mengatur alat bukti, pemanggilan, penyelidikan awal, penyelidikan, pemeriksaan cepat, perubahan perilaku, kerahasiaan informasi, persidangan Majelis Komisi, dan putusan. Peraturan tersebut memperbaiki hukum acara pemeriksaan di KPPU, tetapi bukan pedoman khusus mengenai penyidikan pidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan.

Pembedaan antara penyelidikan oleh KPPU dan penyidikan pidana harus dipertahankan secara konsisten. Penyelidikan KPPU bertujuan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan dugaan pelanggaran administratif persaingan usaha dan menjadi bagian dari proses menuju pemeriksaan Majelis Komisi[16]. Penyidikan pidana dilakukan dalam sistem peradilan pidana untuk menemukan tindak pidana dan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum acara pidana[17]. Pemakaian kedua istilah secara bergantian dapat menimbulkan kesan seolah-olah KPPU memiliki kewenangan penyidikan pidana mandiri, padahal kewenangan utamanya adalah penyelidikan, pemeriksaan, pemutusan, dan penjatuhan tindakan administratif. KPPU memang dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak yang tidak memenuhi panggilan, tetapi bantuan tersebut berbeda dari penyidikan atas ketidakpatuhan terhadap putusan. Gagasan penguatan mekanisme penyidikan pidana tidak dapat dimaknai sebagai penerapan pidana secara langsung terhadap setiap pelaku usaha yang terlambat melaksanakan putusan. Penguatan pertama-tama harus diarahkan pada harmonisasi norma materiil dan formil. Undang-undang perlu menegaskan apakah ketidakpatuhan yang disengaja terhadap putusan KPPU berkekuatan hukum tetap merupakan tindak pidana tersendiri, menentukan unsur perbuatannya, menetapkan subjek yang bertanggung jawab, dan merumuskan

[16] Hasan, Fuad, Rahmi Zubaedah, and Rani Apriani. 2020, Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Sikap Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 : 105-126.

[17] Adam Ilyas, S. H. 2024, *Hukum acara pidana: Dari penyelidikan hingga eksekusi putusan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

ancaman pidana yang proporsional. Tanpa penegasan tersebut, pembentukan prosedur penyerahan perkara saja tidak cukup untuk memenuhi asas legalitas.

Apabila kriminalisasi dipertahankan sebagai pilihan kebijakan, penggunaannya harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*[18]. Penyidikan hanya layak dipertimbangkan setelah putusan benar-benar berkekuatan hukum tetap, tenggang pelaksanaan berakhir, pelaku usaha telah diberi teguran tertulis, alasan ketidakpatuhan telah diperiksa, dan upaya administratif serta eksekusi tidak menghasilkan kepatuhan. Selain itu, harus terdapat indikasi kesengajaan, kemampuan untuk melaksanakan putusan, serta tindakan nyata untuk menghindari kewajiban. Kriteria tersebut penting agar perbedaan pendapat hukum, ketidakmampuan objektif, atau keterlambatan administratif tidak serta-merta diperlakukan sebagai kejahatan.

Mekanisme yang proporsional juga memerlukan pembagian kewenangan yang jelas. KPPU seharusnya melakukan verifikasi status kekuatan hukum tetap, mencatat batas waktu pelaksanaan, menilai laporan kepatuhan, menyampaikan teguran, dan menyusun berkas penyerahan yang memuat putusan, riwayat upaya hukum, bukti pemberitahuan, hasil penagihan, serta indikasi kesengajaan[19]. Penyidik kemudian menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana secara mandiri berdasarkan undang-undang dan KUHAP, sedangkan penuntut umum memberikan arah agar perkara yang diserahkan memenuhi standar pembuktian[20]. Pola ini perlu dilengkapi dengan tenggang waktu, prosedur pertukaran data, perlindungan informasi usaha, dan mekanisme evaluasi agar koordinasi tidak bergantung pada komunikasi informal antarinstansi.

Penguatan tersebut tidak boleh mengabaikan karakter korporasi sebagai pelaku utama dalam perkara persaingan usaha. Keputusan untuk tidak membayar denda atau tidak menjalankan amar putusan biasanya lahir dari kebijakan badan usaha, bukan semata-mata tindakan individual. Oleh sebab itu, pengaturan harus membedakan pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban pengurus, termasuk menentukan kapan tindakan direksi, komisaris, pengendali, atau pejabat lain dapat diatribusikan kepada korporasi. Rumusan yang terlalu umum akan menimbulkan ketidakpastian, sedangkan rumusan yang terlalu luas berisiko menciptakan kriminalisasi terhadap pengurus yang tidak memiliki kewenangan atau pengetahuan mengenai ketidakpatuhan.

Kajian ini juga harus menempatkan pidana dalam hubungan yang seimbang dengan eksekusi. Tujuan utama penegakan putusan KPPU adalah memulihkan persaingan, menghentikan perilaku antipersaingan, dan memastikan pemenuhan kewajiban; bukan sekadar menghukum[21]. Oleh karena itu, proses pidana tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari pembayaran denda atau menggantikan kewajiban

[18] Mahesa, Pande Komang Surya, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. 2025, Penerapan prinsip ultimum remedium dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan teoritis dan praktis. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9.

[19] Utomo, Subagyo Sri. 2026, *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Deepublish.

[20] Nugroho, Edy, Endah Pujiastuti, Muhammad Junaidi, and Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim. 2026, Pembatasan Diskresi Penuntutan Pasca P-21 Melalui Mekanisme Praperadilan. *Journal Juridisch* 4, no. 2 : 323-350.

[21] Anggraini, Anna Maria Tri. 2020, Penerapan doktrin Single Economic Entity dalam putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 2, no. 2.

yang terdapat dalam amar putusan. Eksekusi atas aset, penagihan piutang negara, denda keterlambatan, pengawasan perubahan perilaku, dan publikasi kepatuhan tetap perlu berjalan menurut dasar hukumnya. Sanksi pidana, jika dirumuskan, harus memperkuat kepatuhan tanpa menghapus kewajiban administratif yang belum dipenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua lapis masalah hukum. Pertama, pengaturan yang berlaku mempertahankan perintah penyerahan putusan kepada penyidik dalam Pasal 44 ayat (4), tetapi tidak memberikan kesinambungan yang jelas dengan rumusan pidana dalam Pasal 48 setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kedua, penerapannya belum didukung prosedur khusus yang mengatur standar ketidakpatuhan, urutan penggunaan instrumen administratif dan pidana, pembagian kewenangan, kelengkapan berkas, serta koordinasi KPPU dengan penyidik dan penuntut umum. Keadaan tersebut menyebabkan jalur pidana sulit digunakan, sementara putusan yang tidak dipatuhi tetap membebani efektivitas penegakan hukum persaingan usaha.

Artikel ini karena itu tidak diarahkan untuk memperluas pemidanaan terhadap pelaku usaha, melainkan menilai konsistensi sistem hukum dan merumuskan batas penggunaan penyidikan secara terukur. Pembahasan pertama memetakan pengaturan serta penerapan mekanisme penyidikan terhadap ketidakpatuhan atas putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembahasan kedua merumuskan penguatan yang selaras dengan asas legalitas, proporsionalitas, *due process of law*, dan prinsip *ultimum remedium*. Dengan arah tersebut, kepastian hukum diharapkan berlaku bagi kedua sisi: negara mempunyai mekanisme efektif untuk menjaga daya ikat putusan, sedangkan pelaku usaha memperoleh kejelasan mengenai perbuatan yang dilarang, tahapan penegakan, lembaga yang berwenang, dan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan dan penerapan mekanisme penyidikan pidana terhadap ketidakpatuhan pelaku usaha atas putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap? Kedua, bagaimana penguatan mekanisme penyidikan pidana yang proporsional sebagai *ultimum remedium* untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan putusan KPPU? Kedua pertanyaan itu menjaga fokus penelitian pada hubungan antara daya paksa putusan KPPU, batas legalitas penyidikan pidana, dan kebutuhan akan mekanisme penegakan yang efektif tetapi tidak berlebihan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis pengaturan serta penerapan penyidikan pidana terhadap ketidakpatuhan pelaku usaha atas putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan tersebut juga digunakan untuk merumuskan penguatan mekanisme penyidikan yang proporsional sebagai *ultimum remedium*.

Bahan penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk menemukan ketidaksinkronan maupun kekosongan norma. Hasil analisis

selanjutnya disusun secara deduktif guna menghasilkan argumentasi hukum dan rekomendasi pengaturan yang menjamin kepastian hukum pelaksanaan putusan KPPU.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan penerapan Mekanisme Penyidikan Pidana terhadap Ketidakpatuhan atas Putusan KPPU Berkekuatan Hukum Tetap

KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut, KPPU menjalankan fungsi penilaian, penelitian, penyelidikan, pemeriksaan, pemutusan, serta penjatuhan tindakan administratif terhadap pelanggaran persaingan usaha[22]. Kewenangan itu menunjukkan karakter KPPU sebagai lembaga *quasi-judicial*: proses pemeriksaannya menyerupai proses peradilan, tetapi KPPU bukan badan peradilan dan hanya berwenang menjatuhkan tindakan administratif. KPPU juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pidana maupun mengeksekusi sendiri putusannya melalui tindakan paksa terhadap harta pelaku usaha[23].

Karakter administratif tersebut menentukan cara membaca akibat hukum putusan KPPU. Putusan KPPU tidak langsung bersifat final ketika dibacakan karena undang-undang memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengajukan keberatan. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana diubah melalui Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengatur bahwa keberatan diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari setelah pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan. Pemeriksaan keberatan kemudian tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.

Dalam penelitian ini, putusan KPPU dapat dinyatakan berkekuatan hukum tetap dalam dua keadaan[24]. Pertama, pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam tenggang 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan sehingga dianggap menerima putusan sesuai Pasal 44 ayat (3). Kedua, pelaku usaha mengajukan keberatan, tetapi perkara telah diputus melalui rangkaian upaya hukum yang tersedia dan tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat digunakan. Dengan demikian, tindakan mengajukan keberatan tidak dapat dipandang sebagai ketidakpatuhan. Keberatan merupakan pelaksanaan hak untuk memperoleh pemeriksaan yudisial, sedangkan ketidakpatuhan terjadi ketika kewajiban dalam putusan yang sudah mengikat tidak dilaksanakan secara sukarela.

Pembedaan tersebut penting karena penyidikan pidana tidak boleh digunakan untuk menekan pelaku usaha agar melepaskan hak keberatannya.

[22] Devi, Ria Sintha, Muhammad Ansori Lubis, Venny Fraya Hartin Nst, and Arifin Sihombing. 2024, Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." Jurnal Ilmiah METADATA 6, no. 1 : 108-118.
[23] Sidauruk, Gloria Damaiyanti. 2021, Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Lex Renaissance* 6, no. 1 : 132-151.
[24] Sidauruk, Gloria Damaiyanti. 2021, Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Lex Renaissance* 6, no. 1 : 132-151.

Penegakan hukum baru dapat diarahkan pada ketidakpatuhan apabila status putusan, tanggal pemberitahuan, berakhirnya tenggang pelaksanaan, dan berakhirnya upaya hukum telah dapat dibuktikan. Oleh karena itu, kekuatan hukum tetap bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi batas yang memisahkan penggunaan hak hukum dari perbuatan mengabaikan kewajiban hukum.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan pelaku usaha melaksanakan putusan KPPU dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan[25]. Norma ini memuat dua kewajiban yang saling berkaitan, yaitu menjalankan amar putusan dan melaporkan pelaksanaannya. Pelaksanaan dapat berupa pembayaran denda atau ganti rugi, penghentian perbuatan, pembatalan perjanjian, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, atau tindakan lain sesuai amar yang dijatuhkan. Kewajiban melapor berfungsi agar KPPU dapat memverifikasi apakah pemenuhan putusan dilakukan secara nyata dan sesuai dengan isi amar.

Tindakan administratif yang dapat dijatuhkan KPPU diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023[26]. Bentuknya meliputi pembatalan perjanjian, perintah penghentian integrasi vertikal, penghentian kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan penggabungan atau pengambilalihan tertentu, pembayaran ganti rugi, dan pengenaan denda sekurang-kurangnya Rp1 miliar.

Denda dalam putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap berkedudukan sebagai piutang negara dan wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 juga membuka ruang koordinasi KPPU dengan instansi yang berwenang apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya[27]. Artinya, ketidakpatuhan pembayaran tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara KPPU dan terlapor, tetapi juga menyangkut pemulihan hak keuangan negara. Tidak semua kegagalan menjalankan putusan dapat langsung disamakan dengan pembangkangan. Ketidakpatuhan perlu dibedakan dari keterlambatan administratif, ketidakmampuan objektif untuk membayar, ketidakjelasan amar, atau keadaan ketika proses keberatan dan kasasi belum selesai. Dalam konteks penyidikan pidana, perbedaan tersebut menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dan kesalahan. Karena itu, catatan penerimaan putusan, status upaya hukum, teguran, kemampuan finansial, tindakan pengalihan aset, dan respons pelaku usaha terhadap permintaan KPPU menjadi data yang diperlukan untuk menilai sifat ketidakpatuhan.

[25] Devi, Ria Sintha, Muhammad Ansori Lubis, Venny Fraya Hartin Nst, and Arifin Sihombing. 2024, Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." Jurnal Ilmiah METADATA 6, no. 1 : 108-118.

[26] Anggoro, Teddy. 2024, Evaluasi Dan Analisis Kepatuhan Hukum Dalam Penjatuhan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Persaingan Usaha Oleh Penegak Hukum." Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional 13, no. 3.

[27] Mudawaroh, S. H. 2026, *Praktik Monopoli: Larangan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Goresan Pena, 2026.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyediakan jalur eksekusi di samping ketentuan penyerahan putusan kepada penyidik. Pasal 46 menegaskan bahwa putusan KPPU yang tidak diajukan keberatan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaksanaannya dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Niaga[28]. Pengaturan tersebut dilengkapi oleh Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021, yang mewajibkan KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Niaga di tempat kedudukan hukum terlapor apabila putusan yang tidak diajukan keberatan tidak dilaksanakan secara sukarela. Sebelum permohonan diajukan, salinan putusan berkekuatan hukum tetap didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Niaga. Untuk putusan yang telah melalui proses keberatan, Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 mengarahkan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dijalankan secara sukarela kepada prosedur eksekusi menurut ketentuan hukum acara perdata[29]. Dengan demikian, penetapan eksekusi berfungsi mengubah amar administratif yang telah mengikat menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan melalui perangkat pengadilan. Jalur ini menunjukkan bahwa instrumen utama untuk memperoleh pelaksanaan putusan tetap berada dalam ranah administratif dan eksekutorial, bukan pidana.

Secara sistematis, tahapan pelaksanaan putusan dapat dipetakan sebagai berikut:

1) KPPU menyampaikan putusan kepada pelaku usaha.
2) Pelaku usaha melaksanakan putusan dan melaporkan pelaksanaannya dalam tenggang yang ditentukan atau mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga dalam waktu 14 hari.
3) Jika tidak ada keberatan, putusan memperoleh kekuatan hukum tetap karena lewatnya tenggang; jika ada keberatan, kekuatan hukum tetap lahir setelah rangkaian upaya hukum selesai.
4) KPPU memantau dan memverifikasi pemenuhan amar putusan.
5) Apabila putusan tidak dijalankan sukarela, KPPU mendaftarkan putusan dan memohon penetapan eksekusi kepada Pengadilan Niaga.
6) Untuk denda yang menjadi piutang negara, KPPU melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
7) Penyerahan kepada penyidik hanya dapat dipersoalkan setelah syarat normatif Pasal 44 terpenuhi dan terdapat dasar tindak pidana yang dapat disidik.

Urutan tersebut mencegah penyidikan pidana bercampur dengan eksekusi. Eksekusi bertujuan merealisasikan kewajiban dalam amar putusan, sedangkan penyidikan bertujuan mencari serta mengumpulkan bukti mengenai suatu tindak pidana dan menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban[30]. Proses pidana tidak otomatis menghasilkan pembayaran

[28] Binoto Nadapdap, S. H. 2020, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Prenada Media.
[29] Abdi, Riswandi. 2021, Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Putusan Perkara Perdata Yang Berbasis Nilai Keadilan. PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
[30] Prawoko, Adtila, Neni Susilowati, Muhammad Ihsan Musyaffa, and Fitri Aulia Hannan Nisa. 2024, Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenangnya dalam Hukum Acara Pidana. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 04 : 206-216.

denda administratif dan tidak dapat menggantikan permohonan eksekusi[31]. Dasar yang selama ini digunakan untuk menghubungkan ketidakpatuhan putusan KPPU dengan penyidikan terdapat dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ayat (4) menentukan bahwa apabila ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, KPPU menyerahkan putusan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (5) menempatkan putusan KPPU sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Konstruksi tersebut memberi KPPU fungsi sebagai penghubung antara proses administratif dan sistem peradilan pidana, tetapi tidak mengubah KPPU menjadi penyidik pidana.

Pembacaan Pasal 44 ayat (4) harus dilakukan secara hati-hati. Frasa "menyerahkan putusan kepada penyidik" menunjukkan bahwa KPPU tidak meneruskan pemeriksaan administratif menjadi penyidikan atas kewenangannya sendiri. Setelah penyerahan, penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindak pidana merupakan kewenangan aparat penyidik berdasarkan hukum acara pidana. Putusan KPPU berfungsi sebagai titik awal dan sumber bukti, tetapi penyidik tetap harus menguji bukti lain, perbuatan yang dilakukan, bentuk kesalahan, subjek yang bertanggung jawab, serta kesesuaian antara perbuatan dan rumusan tindak pidana.

Kedudukan putusan sebagai bukti permulaan juga tidak berarti seluruh pertimbangan KPPU mengikat penyidik untuk menetapkan tersangka. Putusan tersebut membuktikan adanya pemeriksaan administratif, pelanggaran persaingan usaha, amar yang harus dilaksanakan, dan kewajiban pelaku usaha. Namun, pertanggungjawaban pidana membutuhkan pembuktian tambahan mengenai perbuatan setelah putusan, khususnya kesengajaan menghindari kewajiban, kemampuan melaksanakan putusan, tindakan pengurus korporasi, dan hubungan antara kebijakan perusahaan dengan ketidakpatuhan yang terjadi. Karena itu, putusan KPPU dapat membuka penyidikan, tetapi tidak dapat menggantikan seluruh pembuktian pidana.

S ejak 2 Januari 2026, dasar umum hukum acara pidana telah berubah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981[32]. Oleh sebab itu, penyidikan terhadap peristiwa yang diproses setelah berlakunya undang-undang baru harus merujuk pada KUHAP 2025, termasuk dalam penentuan kewenangan penyidik, tahapan penyidikan, pengumpulan alat bukti, perlindungan hak pihak yang diperiksa, hubungan dengan penuntut umum, dan pengawasan atas tindakan paksa[33].

[31] Harahap, Pardamean, Adiman Adiman, Kamelia Yunita Sari, Eliza Yuniar, Ivany Lengkong, Lenatia Lenatia, Meiddy Dwi Darmawan et al. 2026, Pelaksanaan Eksekusi dan Ganti Kerugian Setelah Adanya Putusan Peninjauan Kembali. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 9, no. 1 : 1390-1399.

[32] Setiyono, Setiyono, Rini Purwaningsih, Julianus Halawa, and Nurul Widhanita Y. Badilla. 2026, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

[33] Sirait, Benget Hariman, and Andi Maysarah. 2026, Implementasi Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 KUHAP: The Exercise of Police Investigative Powers in the Handling of General Criminal Offences Following the Entry into Force of Law No. 20 of 2026 on the Criminal Procedure Code. *Jurnal Media Hukum* 14, no. 1 : 174-185.

Sebelum perubahan melalui rezim Cipta Kerja, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat pidana pokok terhadap berbagai pelanggaran perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, dan ketidakkooperatifan dalam pemeriksaan KPPU[34]. Pasal 49 juga memungkinkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris, dan penghentian kegiatan yang merugikan pihak lain. Dalam konstruksi lama, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) sering dipahami sebagai pintu prosedural untuk meneruskan perkara administratif ke proses pidana.

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah struktur tersebut. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) yang sebelumnya memidana berbagai pelanggaran persaingan usaha tidak lagi dipertahankan. Pasal 48 yang berlaku hanya mengancam pelanggaran terhadap Pasal 41 dengan pidana denda paling banyak Rp5 miliar atau pidana kurungan paling lama satu tahun sebagai pengganti denda. Pasal 41 berhubungan dengan kewajiban pelaku usaha atau pihak lain untuk memberikan alat bukti, memenuhi panggilan, memberikan keterangan, dan tidak menghambat proses penyelidikan atau pemeriksaan KPPU. Pada saat yang sama, Pasal 49 mengenai pidana tambahan dihapus.

Perubahan itu menggeser pusat penegakan hukum persaingan usaha dari pendekatan pidana ke pendekatan administratif. Pelanggaran substantif seperti kartel, monopoli, penguasaan pasar, atau penyalahgunaan posisi dominan pada dasarnya ditindak melalui tindakan administratif KPPU. Sanksi pidana yang tersisa diarahkan pada perbuatan yang menghalangi proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 41, bukan pada seluruh pelanggaran substantif persaingan usaha.

Masalahnya, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) tetap dipertahankan, sedangkan ketentuan pidana materiilnya dipersempit. Akibatnya, terdapat ketidaksinambungan antara norma prosedural dan norma pidana materiil. Pasal 44 memerintahkan penyerahan putusan yang tidak dilaksanakan kepada penyidik, tetapi Pasal 48 tidak secara tegas merumuskan ketidakpatuhan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap sebagai tindak pidana tersendiri. Pelanggaran Pasal 41 juga tidak serta-merta dapat digunakan karena perbuatan dalam Pasal 41 berlangsung pada tahap penyelidikan atau pemeriksaan, sedangkan ketidakpatuhan terhadap putusan terjadi setelah pemeriksaan selesai dan kewajiban dalam amar telah mengikat.

Dari sudut asas legalitas, perintah melakukan penyidikan tidak sama dengan rumusan tindak pidana[35]. Norma pidana setidaknya harus menunjukkan perbuatan yang dilarang, subjek yang dapat dipidana, bentuk kesalahan, serta ancaman pidananya. Pasal 44 ayat (4) mengatur tindakan kelembagaan KPPU untuk menyerahkan putusan, bukan merumuskan secara lengkap delik ketidakpatuhan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan tidak dapat langsung dipidana hanya berdasarkan Pasal 44 tanpa mengidentifikasi ketentuan pidana materiil yang

[34] Muskibah, Muskibah. 2013, Larangan Persekongkolan Dalam Tender Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 : 43237.

[35] Riono, Sunardi. 2021, Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Narkotika. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 1 : 29-42.

dilanggar. Dalam menghadapi ketidakpatuhan, praktik KPPU lebih banyak menggunakan penagihan, pendekatan persuasif, teguran tertulis, koordinasi dengan pihak lain, publikasi, dan permohonan penetapan eksekusi[36]. Pendekatan ini sejalan dengan kedudukan putusan sebagai keputusan administratif dan denda sebagai piutang negara. Setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 berlaku, prosedur permohonan eksekusi kepada Pengadilan Niaga memperoleh dasar yang lebih jelas daripada jalur pidana yang masih menghadapi masalah dasar delik dan prosedur penyerahan perkara.

Tidak berjalannya jalur pidana dipengaruhi oleh sedikitnya empat persoalan. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur isi dan tata cara berkas penyerahan dari KPPU kepada penyidik. Kedua, tidak tersedia kriteria yang membedakan keterlambatan, ketidakmampuan membayar, dan ketidakpatuhan yang disengaja. Ketiga, setelah perubahan Pasal 48, tidak terdapat rumusan pidana yang secara tegas dan khusus mengancam ketidakpatuhan atas amar putusan KPPU. Keempat, prosedur penegakan melibatkan beberapa Lembaga KPPU, Pengadilan Niaga, instansi pengelola piutang negara, penyidik, dan penuntut umum tanpa satu mekanisme koordinasi yang menghubungkan status putusan, eksekusi, serta kemungkinan penanganan pidana.

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah memperbarui tata cara penyelidikan awal, penyelidikan, alat bukti, pemanggilan, pemeriksaan cepat, perubahan perilaku, persidangan Majelis Komisi, dan putusan. Akan tetapi, ruang lingkupnya berpusat pada penanganan perkara di KPPU dan belum membentuk hukum acara khusus untuk penyidikan pidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan. Pembedaan istilah dalam tahap ini harus dilakukan secara konsisten. “Penyelidikan” oleh investigator KPPU adalah proses administratif untuk menemukan bukti dugaan pelanggaran persaingan usaha. “Penyidikan” adalah proses dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan pejabat berwenang menurut KUHAP. Bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak yang menolak panggilan dalam pemeriksaan KPPU juga tidak sama dengan penyidikan atas ketidakpatuhan melaksanakan putusan. Ketiga tindakan itu memiliki objek, tujuan, dasar kewenangan, dan akibat hukum yang berbeda.

Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, mekanisme penyidikan pidana terhadap ketidakpatuhan putusan KPPU belum terbentuk sebagai rangkaian prosedur yang utuh. Undang-undang baru menyediakan tiga fragmen pengaturan: kewajiban melaksanakan putusan dalam Pasal 44 ayat (1), penyerahan putusan kepada penyidik dalam Pasal 44 ayat (4), dan kedudukan putusan sebagai bukti permulaan dalam Pasal 44 ayat (5). Ketiga ketentuan itu belum menjawab delik yang disangkakan, pihak yang bertanggung jawab dalam korporasi, instansi penyidik yang menerima penyerahan, standar kesengajaan, kelengkapan berkas, hubungan dengan eksekusi, dan saat dimulainya penyidikan.

Secara normatif, alur yang paling mungkin dibentuk dari peraturan yang berlaku ialah: penetapan status putusan berkekuatan hukum tetap; verifikasi berakhirnya tenggang pelaksanaan; pemeriksaan laporan pelaksanaan; teguran

[36] Hardiana, Dadang. 2025, Dimensi Yuridis Dan Ekonomis Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Pemerintah: Studi Komparatif Atas Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2022. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 9, no. 2 : 13-23.

kepada pelaku usaha; permohonan eksekusi melalui Pengadilan Niaga; dokumentasi bentuk ketidakpatuhan; dan penilaian apakah terdapat dugaan tindak pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Apabila yang ditemukan hanya kegagalan membayar atau melaksanakan amar tanpa delik khusus, penyelesaian harus tetap diarahkan melalui eksekusi dan penagihan. Apabila terdapat perbuatan lain yang memenuhi rumusan tindak pidana—misalnya penghalangan pemeriksaan berdasarkan Pasal 41—penyidikan dilakukan terhadap tindak pidana tersebut, bukan semata-mata terhadap status belum dilaksanakannya putusan.

Dengan demikian, Pasal 44 ayat (4) saat ini belum dapat diterapkan secara mandiri sebagai dasar pemidanaan. Pasal tersebut memiliki fungsi prosedural untuk menghubungkan KPPU dengan penyidik, tetapi penerapannya bergantung pada keberadaan norma pidana materiil. Putusan KPPU sebagai bukti permulaan juga hanya relevan apabila terdapat dugaan tindak pidana yang mempunyai unsur dan ancaman pidana yang jelas. Tanpa syarat itu, dimulainya penyidikan berisiko bertentangan dengan asas legalitas dan menghasilkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun aparat penegak hukum.

B. Penguatan Mekanisme Penyidikan Pidana yang Proporsional Sebagai Ultimum Remedium untuk Menjamin Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan KPPU

Penguatan mekanisme penyidikan pidana terhadap ketidakpatuhan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak dapat dimaknai sebagai perluasan kriminalisasi terhadap setiap keterlambatan pembayaran denda atau kelalaian melaksanakan amar putusan[37]. Arah yang lebih tepat adalah membangun mekanisme berjenjang: kepatuhan sukarela, penagihan piutang negara, dan eksekusi melalui pengadilan ditempatkan sebagai jalur utama, sedangkan penyidikan pidana hanya dibuka bagi pembangkangan yang disengaja, berulang, dan disertai upaya nyata menggagalkan putusan. Dengan konstruksi ini, hukum pidana berfungsi menjaga kewibawaan putusan, bukan menjadi alat penagihan pertama. *Ultimum remedium* tidak berarti hukum pidana tertutup sama sekali. Asas ini menentukan *kapan* intervensi pidana menjadi sah, yaitu ketika ketidakpatuhan tidak lagi berupa kesulitan administratif atau ketidakmampuan objektif, tetapi telah menjadi perlawanan terhadap putusan negara[38]. Ukurannya adalah apakah instrumen yang lebih ringan, relevan, dan langsung berhubungan dengan pemenuhan amar telah ditempuh secara layak namun gagal.

Pembedaan ini penting karena tujuan pelaksanaan putusan KPPU dan tujuan penyidikan pidana tidak identik. Pelaksanaan putusan bertujuan memulihkan persaingan: menghentikan perilaku antipersaingan, membatalkan perjanjian, membayar denda atau ganti rugi, dan mengubah perilaku pasar.

[37] Sinaga, Susi Meri Junita, Alusianto Hamonangan, and Ria Sintha Devi. 2026, Upaya Hukum Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Studi Putusan Nomor 08/Pdt. Sus-Kppu/2023/Pn Niaga Jakarta Pusat: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 : 17487-17501.

[38] Mahesa, Pande Komang Surya, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. 2025, Penerapan prinsip ultimum remedium dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan teoritis dan praktis. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9.

Penyidikan bertujuan membuktikan tindak pidana dan menetapkan pertanggungjawaban pelakunya. Pemidanaan tidak otomatis membuat denda terbayar atau tindakan korektif terlaksana. Karena itu, proses pidana harus berjalan *berdampingan* dengan eksekusi, bukan menggantikannya.

Praktik internasional juga memisahkan fungsi berbagai jenis sanksi. OECD mencatat bahwa denda korporasi kadang tidak cukup memberi efek jera sehingga beberapa yurisdiksi menambahkan sanksi pidana, diskualifikasi direksi, publikasi pelanggaran, atau larangan mengikuti tender, tetapi tetap menekankan perlunya proporsionalitas dan keadilan. Komisi Eropa bahkan memberi ruang pengurangan denda atas dasar *inability to pay* dengan syarat ketat dan bukti objektif bahwa denda akan menghancurkan kelangsungan usaha. Pelajarannya jelas: sistem yang tegas tetap membedakan antara pelaku yang *tidak mau* dan pelaku yang *tidak mampu*.

Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberi dasar bagi KPPU untuk menyerahkan putusan kepada penyidik, dan putusan tersebut menjadi bukti permulaan yang cukup. Namun, setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 49 dihapus, sehingga ancaman pidana yang tersisa hanya atas pelanggaran Pasal 41, yakni penolakan diperiksa, menolak memberi informasi, atau menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan Akibatnya, terdapat pintu prosedural tanpa ruang delik. Pasal 44 ayat (4) mengatur penyerahan putusan, tetapi tidak merumuskan unsur perbuatan, bentuk kesalahan, subjek yang bertanggung jawab, maupun ancaman pidana atas ketidakpatuhan pascaputusan. Pasal 41 juga tidak dapat ditarik untuk menjerat ketidakpatuhan setelah putusan, karena objeknya adalah penghalangan proses pemeriksaan. Berdasarkan asas legalitas dan larangan analogi dalam hukum pidana, kekosongan ini tidak dapat ditutup oleh peraturan KPPU, nota kesepahaman, atau diskresi penyidik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan serta Pelaksanaan Putusan KPPU menegaskan bahwa putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela dieksekusi melalui Pengadilan Niaga berdasarkan hukum acara perdata (Pasal 18–20). Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda menempatkan denda dalam putusan berkekuatan hukum tetap sebagai piutang negara, mengenakan denda keterlambatan, memungkinkan kelonggaran pembayaran, dan mewajibkan KPPU berkoordinasi dengan instansi piutang negara dan/atau aparat penegak hukum untuk eksekusi (Pasal 15). Pada tingkat internal, SOP KPPU bahkan telah memuat tahapan surat pelimpahan putusan KPPU kepada penyidi sesudah surat pelaksanaan putusan dan permohonan penetapan eksekusi Masalahnya, seluruh instrumen tersebut tidak menetapkan *kapan* jalur eksekusi dianggap gagal dan *apa* ukuran yang membuka jalur pidana. Tanpa kriteria tersebut, penyerahan kepada penyidik dapat terjadi terlalu cepat sehingga melanggar proporsionalitas, atau tidak pernah terjadi sehingga Pasal 44 ayat (4) kehilangan fungsi. Undang-Undang Penyesuaian Pidana menghapus pidana kurungan tunggal dalam undang-undang di luar KUHP dan mengubahnya menjadi pidana denda berkategori, serta menata ulang ancaman denda sektoral.

Konsekuensinya, rumusan lama Pasal 48 ayat (3) yang memuat "pidana kurungan pengganti denda" tidak lagi dapat dibaca secara terpisah dari sistem kategori denda KUHP nasional. Setiap delik baru di bidang persaingan usaha harus disusun mengikuti struktur ini.

1) Delik terbatas atas penghindaran putusan

Delik yang dibutuhkan bukan tidak membayar denda secara sederhana. Rumusan seluas itu berisiko memidana pelaku usaha yang tidak mampu secara objektif, sedang menjalani eksekusi, atau sedang memenuhi skema cicilan yang disetujui KPPU. Objek delik seharusnya adalah perbuatan *sengaja menghindari, menghalangi, atau menggagalkan* pelaksanaan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap. Unsur delik dapat disusun secara kumulatif sebagai berikut:

a. Terdapat putusan KPPU berkekuatan hukum tetap yang memuat kewajiban yang jelas dan dapat dilaksanakan.
b. Putusan telah diberitahukan secara sah dan tenggang waktu pelaksanaan telah lewat.
c. Pelaku usaha telah menerima teguran tertulis dan kesempatan wajar untuk melaksanakan putusan atau memohon kelonggaran pembayaran.
d. KPPU telah menempuh penagihan piutang negara dan/atau permohonan eksekusi ke Pengadilan Niaga sesuai jenis amar.
e. Pelaku usaha mampu melaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban, tetapi dengan sengaja tidak melaksanakannya.
f. Ketidakpatuhan disertai tindakan aktif, misalnya mengalihkan atau menyembunyikan aset secara tidak wajar, memberikan data keuangan palsu, menghalangi sita eksekusi, memakai entitas terafiliasi untuk menghindari kewajiban, atau mengulangi perbuatan yang diperintahkan untuk dihentikan.
g. Tidak ada alasan pembenar, alasan pemaaf, keadaan kahar, atau ketidakmampuan objektif yang terbukti.

Rumusan ini memisahkan *non-payment* biasa dari *wilful evasion*. Yang dipidana adalah manipulasi atau obstruksi terhadap kekuatan eksekutorial putusan, bukan semata kondisi denda yang belum terbayar. Dengan demikian, pidana tidak berubah menjadi "penjara karena utang" yang terselubung.

2) Subjek dan pertanggungjawaban korporasi

KUHP nasional menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 45) dan memperluas pelaku tindak pidana korporasi hingga pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi (Pasal 46–47)[39]. Pasal 48 KUHP mensyaratkan bahwa tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi apabila, antara lain, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, atau korporasi tidak melakukan langkah pencegahan dan kepatuhan yang diperlukan. Pasal 49 KUHP kemudian membuka pertanggungjawaban kepada korporasi dan/atau

[39] Januardy, Ivans, and Rizki Setyobowo Sangalang. 2026, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis dan Kriminologis Berdasarkan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 : 3938-3955.

pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat secara alternatif-kumulatif[40].

Kerangka ini sangat relevan bagi ketidakpatuhan atas putusan KPPU, karena keputusan untuk mengabaikan putusan umumnya merupakan kebijakan korporasi. Namun, proporsionalitas menuntut kehati-hatian. Pasal 326 ayat (1) KUHAP baru merumuskan pertanggungjawaban terhadap "korporasi *dan* penanggung jawab korporasi", sehingga dinilai bersifat kumulatif wajib dan sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 371/PUU-XXIV/2025. Untuk delik ketidakpatuhan putusan KPPU, pertanggungjawaban pengurus sebaiknya hanya dikenakan bila terbukti memerintahkan, menyetujui, atau dengan sengaja membiarkan penghindaran putusan. Pengurus yang telah menjalankan prosedur kepatuhan tidak semestinya ikut dipidana secara otomatis.

3) Sanksi bertingkat dan berorientasi pemulihan

Ancaman sanksi perlu disusun bertingkat agar sebanding dengan berat perbuatan:

Tingkat ketidakpatuhan	Bentuk perbuatan	Respons utama	Respons pidana
Ringan	Terlambat bayar, masih kooperatif	Denda keterlambatan, teguran, kelonggaran pembayaran	Tidak ada
Sedang	Tidak membayar setelah teguran, tanpa tindakan aktif menghindar	Penagihan piutang negara, eksekusi Pengadilan Niaga	Tidak ada; tetap jalur perdata
Berat	Eksekusi gagal karena aset dialihkan, data dipalsukan, atau sita dihalangi	Eksekusi tetap berjalan	Penyidikan terhadap korporasi dan pengendali yang terbukti bersalah
Sangat berat	Pengulangan dan pembangkangan sistematis terhadap amar korektif	Eksekusi dan publikasi	Pidana denda berkategori tinggi, pidana tambahan atau tindakan terhadap korporasi

Bagi korporasi, pidana denda dapat dikaitkan dengan nilai kewajiban yang sengaja dihindari, keuntungan yang dipertahankan, lamanya pembangkangan, dan kapasitas ekonomi korporasi, sesuai kategori dalam KUHP dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana[41]. Pidana tambahan atau tindakan seperti pengumuman putusan, larangan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah untuk jangka tertentu, atau penempatan di bawah pengawasan dapat lebih efektif ketimbang pidana badan terhadap individu, karena langsung menekan kepentingan bisnis korporasi. Yang

[40] Rudi Margono, S. H. 2026, *Penerapan SEMA No. 13 Tahun 2016: Kompas Jaksa dalam Menjerat Korporasi sebagai Subjek Hukum*. Profesor Rudi Margono.

[41] Hermawan, Hermawan, and Agus Jati Waluyo. 2025, Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 28, no. 2 : 244-254.

terpenting, putusan pidana tidak boleh menghapus kewajiban membayar denda persaingan usaha; kewajiban dalam putusan KPPU tetap harus dieksekusi.

4) Prosedur pelimpahan yang terukur

Penguatan prosedural dapat dituangkan dalam peraturan bersama KPPU, Kepolisian, dan Kejaksaan yang setidaknya memuat:

a. Ambang batas pelimpahan: pelimpahan hanya setelah surat pelaksanaan putusan I–III, upaya penagihan, dan permohonan eksekusi tidak membuahkan hasil dalam jangka waktu tertentu.
b. Berkas pelimpahan standar: salinan putusan berkekuatan hukum tetap, bukti pemberitahuan, riwayat teguran, catatan penagihan, penetapan eksekusi, hasil penelusuran aset, serta catatan indikasi penghindaran.
c. Gelar perkara bersama: KPPU, penyidik, dan jaksa menilai apakah unsur kesengajaan dan tindakan aktif telah tampak sebelum penyidikan dimulai.
d. Hak pelaku usaha: kesempatan memberi klarifikasi, mengajukan bukti ketidakmampuan, dan menawarkan penyelesaian sebelum penetapan tersangka.
e. Penghentian bersyarat: penyidikan dapat dihentikan atau tuntutan diringankan apabila pelaku usaha melunasi kewajiban atau melaksanakan amar sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan.
f. Koordinasi aset: penyitaan dalam penyidikan diarahkan untuk mendukung pemulihan kewajiban dalam putusan KPPU, bukan saling berebut objek sita dengan eksekusi perdata.

Model ini berlandaskan praktik yang sudah ada. Nota kesepahaman KPPU dengan Kepolisian sejak 2010 telah mencakup penyerahan dokumen, perkara, atau putusan serta penugasan penyelidik/penyidik Polri ke KPPU. Nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung pada 4 Juni 2021 mencakup penanganan keperdataan, penelusuran dan pemulihan aset, serta pertukaran data, bahkan disebut membuka kemungkinan pemidanaan terhadap terlapor yang mangkir. Kelemahannya, kedua instrumen itu hanya mengikat secara kelembagaan dan tidak dapat menciptakan delik. Karena itu, peraturan bersama harus berpijak pada delik baru dalam undang-undang.

5) Jaminan *due process*

Proporsionalitas juga diukur dari perlindungan hak para pihak. Kerangka ICN tentang prosedur otoritas persaingan menekankan transparansi, pemberitahuan, kesempatan membela diri, putusan tertulis yang beralasan, perlindungan kerahasiaan, dan pengujian oleh lembaga peradilan yang independen. Dalam hal Indonesia, standar ini berarti putusan KPPU yang menjadi dasar pelimpahan harus benar-benar telah berkekuatan hukum tetap, pelaku usaha mengetahui kewajiban dan konsekuensinya sejak awal, dan proses pidana tunduk pada hak-hak tersangka dalam KUHAP baru[42]. Penegakan yang tegas tetapi adil inilah

[42] Sibuea, Hengki M., and MH SH. 2026, *Ganti Rugi Dalam Persaingan Usaha: Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Korban*. Detak Pustaka.

yang menghasilkan kepastian hukum, bukan sekadar ancaman sanksi yang berat.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyidikan pidana terhadap ketidakpatuhan atas putusan KPPU belum membentuk mekanisme yang lengkap dan operasional. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya menyediakan dasar prosedural untuk menyerahkan putusan kepada penyidik dan menempatkannya sebagai bukti permulaan. Setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 48 hanya mengatur pidana atas pelanggaran Pasal 41, bukan ketidakpatuhan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Pasal 44 tidak dapat digunakan secara mandiri sebagai dasar pemidanaan. Dalam praktik, penyelesaian ketidakpatuhan lebih banyak dilakukan melalui penagihan piutang negara dan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Niaga.
2. Penguatan mekanisme penyidikan pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* melalui tahapan yang terukur. Penyidikan hanya dapat dilakukan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, tenggang pelaksanaan telah berakhir, upaya penagihan dan eksekusi tidak berhasil, serta terdapat bukti bahwa pelaku usaha mampu melaksanakan putusan tetapi sengaja menghindari kewajibannya. Mekanisme tersebut memerlukan rumusan delik yang tegas, pengaturan pertanggungjawaban korporasi, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan hak pelaku usaha agar efektivitas pelaksanaan putusan tetap sejalan dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang perlu menyelaraskan Pasal 44 dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui perumusan delik khusus yang terbatas pada tindakan sengaja menghindari atau menggagalkan pelaksanaan putusan KPPU. Pengaturan tersebut harus menentukan unsur perbuatan, bentuk kesalahan, subjek yang bertanggung jawab, dan sanksi yang proporsional sesuai dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku.
2. KPPU, Kepolisian, dan Kejaksaan perlu menyusun pedoman bersama mengenai tahapan penyerahan putusan kepada penyidik, kelengkapan berkas, batas waktu koordinasi, penelusuran aset, serta kriteria pembeda antara ketidakmampuan dan kesengajaan untuk tidak patuh. Penagihan dan eksekusi tetap harus diprioritaskan, sedangkan penyidikan pidana diterapkan terhadap pembangkangan yang serius setelah seluruh sarana nonpidana tidak berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, Riswandi. 2021, *Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Putusan Perkara Perdata yang Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi doktor, Universitas Islam Sultan Agung.

Anggoro, Teddy. 2024, Evaluasi dan Analisis Kepatuhan Hukum dalam Penjatuhan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Persaingan Usaha oleh Penegak Hukum. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3.

Anggraini, Anna Maria Tri. 2020, Penerapan Doktrin *Single Economic Entity* dalam Putusan-Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 2, no. 2.

Ardini, Aida, Jamalum Sinambela, 2025, *Tindakan Pidana Khusus*.

Muhammad Ansori Lubis, Venny Fraya Hartin Nst, dan Arifin Sihombing. 2024, Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1 : 108–18.

Hamdan, Fairuz Zahirah Zihni, Anjas Putra Pramudito, dan Nalendra Pradipto. 2023, Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum. *Media Iuris* 6, no. 1 : 61

Harahap, Pardamean, Adiman, Kamelia Yunita Sari, Eliza Yuniar, Ivany Lengkong, Lenatia, Meiddy Dwi Darmawan, et al. 2026, Pelaksanaan Eksekusi dan Ganti Kerugian Setelah Adanya Putusan Peninjauan Kembali. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 1 : 1390–99.

Hardiana, Dadang. 2025, Dimensi Yuridis dan Ekonomis dalam Penanganan Persekongkolan Tender Pemerintah: Studi Komparatif atas Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2022. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 9, no. 2 : 13–23.

Hasan, Fuad, Rahmi Zubaedah, dan Rani Apriani. 2020, Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Sikap Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Singaperbangsa Law Review* 1, no. 1 : 105–26.

Hermawan, dan Agus Jati Waluyo. 2025, Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 28, no. 2 : 244–54.

Herlina, Ning. 2019, Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penegakan Hukum Antimonopoli. *Lex Lata*.

Ilyas, Adam. 2024, *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Januardy, Ivans, dan Rizki Setyobowo Sangalang. 2026, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis dan Kriminologis Berdasarkan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 : 3938–55.

Kautsar, Izzy Al. 2024, Memaknai Persaingan Usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 1 : 59–79.

Mahesa, Pande Komang Surya, dan Ayu Putu Laksmi Danyathi. 2025, Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Media Akademik* 3, no. 9.

Margono, Rudi. 2026, *Pedoman Teknis Eksekusi Putusan Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*. Profesor Rudi Margono.

Margono, Rudi, M. Irfan Arief, 2024, *Reformulasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi*. MCL Publisher.

Margono, Rudi. 2026, *Penerapan SEMA Nomor 13 Tahun 2016: Kompas Jaksa dalam Menjerat Korporasi sebagai Subjek Hukum* : Profesor Rudi Margono.

Mudawaroh. 2026, *Praktik Monopoli: Larangan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* : Goresan Pena.

Mulyadi, Dudung, dan Ibnu Rusydi. 2017, Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 : 81–95.

Muskibah. 2013, Larangan Persekongkolan dalam Tender Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 : 43237.

Nadapdap, Binoto. 2020, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Prenada Media.

Nugroho, Edy, Endah Pujiastuti, Muhammad Junaidi, dan Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim. 2026, Pembatasan Diskresi Penuntutan Pasca P-21 melalui Mekanisme Praperadilan. *Journal Juridisch* 4, no. 2 : 323–50.

Prawoko, Adtila, Neni Susilowati, Muhammad Ihsan Musyaffa, dan Fitri Aulia Hannan Nisa. 2024, Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenangnya dalam Hukum Acara Pidana. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 : 206–16.

Putri, Radhitia Kharisma. 2023, *Akibat Hukum Peralihan Kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga atas Upaya Keberatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Studi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus*. Disertasi doktor, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Putriyana, Ayu. 2026, Transformasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 26, no. 2: 109–26.

Riono, Sunardi. 2021, Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas dan *Equality before the Law* dalam Undang-Undang Narkotika. *Audito Comparative Law Journal* 2, no. 1 : 29–42.

Salman, Dedek Apdillah, dan Zilvina Putri. 2024, Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan dalam Pemeriksaan Tindak Pidana. *ADIL* 6, no. 1 : 1–12.

Sarianti. 2025, *Efektivitas Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Disertasi doktor, Universitas Hasanuddin.

Sibuea, Hengki M. 2026, *Ganti Rugi dalam Persaingan Usaha: Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Korban* : Detak Pustaka.

Sidauruk, Gloria Damaiyanti. 2021, Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Lex Renaissance* 6, no. 1 : 132–51.

Simbolon, Alum. 2012, Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Mimbar Hukum* 24, no. 3 : 529–41.

Sinaga, Susi Meri Junita, Alusianto Hamonangan, dan Ria Sintha Devi. 2026, Upaya Hukum Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 : 17487–501.

Sirait, Benget Hariman, dan Andi Maysarah. 2026, Implementasi Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang KUHAP. *Jurnal Media Hukum* 14, no. 1 : 174–85.

Usman, Rachmadi. 2022, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utomo, Subagyo Sri. 2026, *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.